



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DALAM
MENINGKATKAN PROFITABILITAS
PADABANK SYARIAH
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Studi Strata Satu (S1)
Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama : NOVIASARI PUTRI ISLAMI

NPM : 2015570044

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviasari Putri Islami
NPM : 2015570044
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 21 Dzulqa'dah 1440 H
27 Juni 2019 M

Yang Menyatakan,



The image shows a yellow rectangular stamp with the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA' and '1946' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Noviasari Putri Islami

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu)”** yang disusun oleh **Noviasari Putri Islami, Nomor Pokok Mahasiswa : 2015570044** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi

Jakarta, 27 Juni 2019
Pembimbing,




Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI





Skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu.** Disusun oleh **Noviasari Putri Islami**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2015570044**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Jum'at, 09 Agustus 2019, telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		28/8 2019
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		27/8 2019
<u>Drs. Asep Supvadillah, M.Ag.</u> Pembimbing		27/8 2019
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A.</u> Anggota Penguji I		27/8 19
<u>Nurhidayat, S.Ag, MM</u> Anggota Penguji II		27/8 2019

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
Skripsi, Juni 2019

Noviasari Putri Islami
2015570044

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS DALAM
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH (STUDI
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIRENDEU)**

ABSTRAK

Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu merupakan produk pinjaman dengan jaminan barang berupa emas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat dan mudah. Pada produk ini emas merupakan barang yang ditahan sebagai jaminan pinjaman yang akan diberikan, nasabah hanya dikenakan biaya sewa kepada bank atas fasilitas tempat penyimpanan emas yang dijamin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pembiayaan gadai emas yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu, cara meningkatkan profitabilitas pembiayaan gadai emas, serta mengetahui faktor apa saja yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan gadai emas.

Penelitian ini digunakan dengan cara metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu sudah berjalan efektif dengan tahapan pelaksanaan melalui *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Namun pada tahap *Organizing* perlu penambahan personil agar pelayanan lebih maksimal. Adapun cara meningkatkan profitabilitas pembiayaan gadai emas yang terdiri dari penjualan perorangan (*personal selling*), yaitu dengan cara presentasi langsung dengan calon nasabah melalui tatap muka, promosi penjualan (*sales promotion*), yaitu melakukan pameran atau demonstrasi dilingkungan masyarakat, dan periklanan (*advertising*), yaitu melalui media spanduk dan brosur. Dan faktor penunjang gadai emas yang utama adalah *ujrah* biaya pemeliharaan yang rendah sedangkan yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya informasi yang diperoleh nasabah tentang produk gadai emas.

Kata Kunci : Pembiayaan, Gadai Emas, Rahn, Profitabilitas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag., M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu dan segenap karyawan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu, Bapak Dwi Ariwibowo dan Ibu Amelia Chrisdiana yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas bantuan, ilmu serta pengalamannya.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.

7. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Agama Islam, terima kasih atas penyediaan fasilitas perpustakaan sehingga membantu penulis untuk melakukan studi pengalamannya.
8. Yang istimewa bagi penulis untuk ibu, ayah, rasa takzim dan terima kasih yang mendalam atas dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tidak pernah habis bahkan do'a yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT, senantiasa agar penulis mendapatkan kesuksesan dalam segala hal. Juga atas perjuangan mereka yang telah mendidik dan mengajarkan arti kehidupan.
9. Adik - adikku tercinta Angger Haryo Pamungkas, Nadya Arista, makasih untuk semangat dan dukungannya serta kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan ku, Rofiqoh Agustiani, Cahyati, dan Lilis Andriyani. Begitupun teman laki-laki ku (Rizky, Fajar, Maruf in the genk), terima kasih atas pemberian semangat, nasihat, arahan, beserta saran masukan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini, tetaplah semangat untuk kalian jangan pernah berputus asa dalam menghadapi segala sesuatu.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Agama Islam Angkatan 2015, khususnya Program Studi Manajemen Perbankan Syariah kelas MPS B, terima kasih atas segala bantuan, pengalaman berharga, dan semangat kebersamaannya selama menuntut ilmu di kampus tercinta.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih serta mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi, pembahasan, maupun tata bahasa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 21 Dzulqa'dah 1440 H
27 Juni 2019 M

Noviasari Putri Islami

DAFTAR ISI

LEMBAR SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
1. Pelaksanaan	9
2. Manajemen Pembiayaan	10
a. Pengertian Manajemen	10
b. Fungsi Manajemen	11
3. Pembiayaan	13
a. Pengertian Pembiayaan	13
b. Analisis Pembiayaan	14
4. Gadai Syariah	16
a. Pengertian Gadai	16
b. Dasar Hukum Gadai Syariah	18
c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	21

d. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad.....	25
e. Persamaan dan Perbedaan <i>Rahn</i> dengan Gadai	26
f. Produk Gadai Emas pada Bank Syariah	27
g. Skema Transaksi Gadai Emas Syariah.....	34
5. Profitabilitas	32
a. Pengertian profitabilitas	32
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas ...	33
c. Profitabilitas dalam Islam	34
B. Hasil Penelitian yang Relevan	35

BAB III METODOLOI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Latar Penelitian	39
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	40
E. Data dan Sumber Data	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	43
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Validitas Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	50
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	50
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	51
3. Shared Values.....	52
4. Struktur Organisasi	53
5. Produk Pendanaan Bank Syari'ah Mandiri	57
6. Produk Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri.....	59
7. Fasilitas Layanan Bank Syari'ah Mandiri.....	61

B. Temuan Penelitian.....	63
1. Gadai Emas Bank Syariah Mandiri.....	63
2. Ketentuan Umum Gadai Emas Bank Syariah Mandiri	65
3. Akad dan Rukun.....	69
4. Fitur Gadai emas di Bank Syariah Mandiri	69
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	71
1. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu.....	71
a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	79
b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	81
c. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>).....	83
d. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	91
2. Cara Meningkatkan Profitabilitas Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu...	93
3. Faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Gadai Emas	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Perolehan Laba	5
Tabel 2.1	Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah.....	26
Tabel 4.1	Tabel Fitur Gadai Emas	69
Tabel 4.2	Target Pendapatan Rahn Pada Tahun 2017-2019	80
Tabel 4.3	Tabel Biaya Administrasi	88
Tabel 4.4	Tabel Biaya <i>Ujrah</i>	88
Tabel 4.5	Kontribusi Pendapatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu Pada Tahun 2016-2018	95
Tabel 4.6	Prosentase Perkembangan Pendapatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu Pada Tahun 2016-2018 ...	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirendeu Periode 2018-2019	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pembiayaan Gadai Emas 2019.....	81
Gambar 4.3 Persentase Perkembangan Pendapatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu Pada Tahun 2016-2018.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Brosur Produk Gadai Emas BSM
- Lampiran 2 Surat Bukti Gadai Emas
- Lampiran 3 Formulir Permohonan Gadai Emas
- Lampiran 4 Lembar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Surat Bimbingan Mahasiswa
- Lampiran 7 Surat Permohonan Riset/ Penelitian
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian di BSM Cabang Cirendeu
- Lampiran 9 Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi peranan penting didalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyediakan jasa keuangan, berdasarkan prinsip syariah. Sudah menjadi kewajiban perbankan memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan syariah. Dengan perkembangan perbankan syariah saat ini telah menunjukkan peningkatan yang pesat, maka dari itu perbankan syariah harus melakukan pengembangan terhadap produk yang ditawarkan.¹

Hadirnya bank syariah ditengah bank konvensional merupakan suatu alternatif bagi umat islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dengan kehadiran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi umat islam pada saat ini. Oleh karena itu, telah ditemukan cara untuk mengubah sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.

Gadai merupakan salah satu jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu secepat mungkin dengan jaminan barang berharga berupa emas, surat-surat berharga, dan lainnya. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi. Karena itu tidak sedikit masyarakat Indonesia pasti memiliki asset berharga seperti emas, agar jika sewaktu-waktu timbul kebutuhan yang

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Surabaya: Kencana 2010) h. 102.

mendesak emas tersebut dapat dijual atau digadaikan. Tingkat laju inflasi bisa menjadi indikator, karena semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Kenaikan harga emas inilah yang mendorong masyarakat untuk menjadikan gadai emas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Praktik dasar hukum gadai emas syariah di Indonesia telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*² dan penetapan OJK pada tahun 2015 yang mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah³, khusus untuk tujuan pembiayaan *qardh* beragun emas adalah tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Produk gadai emas bukan merupakan produk investasi melainkan dibuat untuk masyarakat yang sedang terdesak dalam masalah keuangan, maka gadai emas hadir untuk memberi solusi kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah

² Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no : 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁴

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan yang melihat peluang besar di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2001, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di bank syariah hampir sama dengan gadai konvensional. Perbedaannya adalah pada gadai konvensional dibebankan oleh bunga pinjaman. Sedangkan pada bank syariah menggunakan biaya marhun (mu'nah) yaitu biaya pemeliharaan atas barang yang dijadikan agunan.⁵

Dalam gadai (*rahn*) emas terdapat tiga akad, yaitu: *qard*, *rahn* dan *ijarah*. *Qard* merupakan pemberian harta (pinjaman) kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.⁶ Sedangkan *rahn* berfungsi sebagai jaminan atau pinjaman *rahin* (orang yang berhutang).⁷ Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan marhun dapat dilakukan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁸

Implementasi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu yaitu nasabah menjaminkan barang (*marhun*) kepada bank

⁴ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 297

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252

⁸ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 279

syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian bank syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi, jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan). Bank syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan dengan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*.⁹

Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka dapat diperpanjang satu kali masa tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka officer gadai dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi Pegadaian. Profit atau keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasional Pegadaian, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi Pegadaian melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila Pegadaian terus-menerus memperoleh keuntungan maka berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin.

⁹ Implementasi multiakad dalam <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/40> (Diakses 26 juni 2019)

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut adalah data tentang laba di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu.

Tabel 1.1
Laba

Tahun	Laba (in milliom rupiah)
2016	2.091.076.664,75
2017	2.635.107.757,79
2018	2.905.406.634,85

Dari data tersebut peningkatan terjadi pada tahun 2016 sampai tahun 2018, peningkatan terjadi karena disebabkan oleh percepatan pelunasan oleh nasabah dan dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat akan manfaat dari produk Gadai Emas pada Bank Syariah.¹⁰

Menurut konsep profitabilitas, apabila bank melakukan transaksi pembiayaan maka akan mengalami kenaikan profit karena bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut dan unsur pendapatan atau profitabilitas bank tergantung pada jasa yang ditawarkan oleh bank. Dalam hal ini manajemen menentukan besar kecilnya bank dan lokasi bank.

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pentingnya manajemen pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu)”**

¹⁰ Dwi Ariwibowo, Officer Gadai Emas, *Wawancara*, Cirendeudeu, 04 April 2019.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan Gadai Emas dalam perannya melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan pembiayaan Gadai Emas.

Kemudian untuk subfokus masalahnya dalam penelitian ini pelaksanaan pembiayaan Gadai Emas hanya tertuju pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cirendeudeu dalam upayanya meningkatkan profitabilitas.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan suatu masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu?
2. Bagaimana cara meningkatkan profitabilitas pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu?
3. Apa saja faktor yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan Gadai Emas sehingga dapat membantu masyarakat dalam menegakan produk-

produk dan jasa-jasa pembiayaan yang berbasis Syariah yang bebas dari bunga bank.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dibidang Perbankan Syariah.

2. Bagi Perbankan

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perbankan khususnya Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan manajemen pembiayaan gadai emas.

3. Bagi Lembaga Kampus

Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam terutama Jurusan Manajemen Perbankan Syariah yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. Dan sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat dijadikan arah dalam pembahasan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penulisan dalam karya ilmiah skripsi ini, penulis bagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang mana mencakup pengertian implementasi, konsep pembiayaan, teori tentang gadai syariah, membahas profitabilitas, dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum tentang latar penelitian, bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu, cara meningkatkan profitabilitasnya, dan faktor yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditujukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Brownw dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹¹

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹²

2. Manajemen Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen

Secara bahasa manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Secara etimologi manajemen ialah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.¹³

Menurut George R. Terry menyatakan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari 4 fungsi, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan/pengarahan) dan *controlling* (pengendalian).¹⁴

¹² Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), h. 40.

¹³ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 3.

¹⁴ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group, 2008), h. 22-23.

b. Fungsi Manajemen

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.¹⁵

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.¹⁶ Jadi setelah melaksanakan perencanaan langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan apa yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

¹⁵ Siagan Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 36.

¹⁶ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. IX, h. 71.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.¹⁷

Penggerakan adalah fungsi manajemen yang terpenting dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lainnya.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan, langkah selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.¹⁸

¹⁷ Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 96.

¹⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 3.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.¹⁹ Menurut Muhammad pada bukunya manajemen pembiayaan bank syariah, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁰ Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian “*pembiayaan*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah adalah “*penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 105.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN 2005), h. 24.

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa²¹

Adapun tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dan meningkatkan produktifitas. Selanjutnya pembiayaan secara mikro yaitu untuk upaya memaksimalkan laba, upaya memaksimalkan resiko, dan pendayagunaan sumber ekonomi.²²

b. Analisis Pembiayaan

Menurut Rivai dan Veithzal, analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* atau bahkan dapat pula berupa *Committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.²³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) Ayat: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karna Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia

²¹ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Wahana Kardofa, 2013), h. 239

²² Muhammad, *Ibid.*, h. 17.

²³ Veithzal dan Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 183

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa’ (4):135)

Tujuan utama dalam melakukan analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus kedalam perjanjian pembiayaan).²⁴

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *costumer* untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya yaitu ekonomi makronya dan analisis mengenai dampak lingkungan. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.²⁵

²⁴ Muhammad, *op.cit.*, h. 59

²⁵ Veithzal dan Rivai, *Ibid.*, h. 345.

4. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai

Gadai dalam *fiqh* disebut *Ar-Rahn*, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁶ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada Bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.²⁷

Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, (أَلْبُوتُ وَالِدَّوَامُ)²⁸ yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maunrahin*,

²⁶ Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet.1, h.66.

²⁷ Fathurrahman Diamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, h. 233.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), jilid 2, h. 249.

(مَاءٍ رَّاهِنًا) yang berarti air tenang.²⁹ Hal itu berdasarkan firman

Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatstsir [74] : 38)

Pengertian “tetap” dan “kekal” tersebut merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa ar-rahn berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang”.³⁰

Sebagai kita ketahui pengertian gadai berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”³¹ Karena itu, makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), jilid 4, h. 4204.

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h.1.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002). Cet. 32, h. 297

jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum islam (syara') adalah:

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَا لِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ خَيْتُ
يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

*“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.*³²

b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (rahn) adalah ayat-ayat Al-qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

1) Al-qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

³² Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), Jilid 3, h. 187.

kepada Allah Tuhannya; dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, bahwa petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).³³

2) Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai (*rahn*) adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

Hadits A’isyah ra. Yang diriwayatkan oleh imam muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْنَظَلِي وَعَلِيُّ بْنُ خَيْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَا مَا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-hanzali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari

³³ Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (ttp: tp, tt), h.

'Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya". (HR. Muslim, No. Hadits 3008)

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan gadai dengan jaminan baju besi untuk memperoleh pinjaman sebagai bukti atas transaksi yang dilakukan dan menjamin kepercayaan orang yahudi dengan begitu tercipta rasa keamanan.

3) **Ijma' Ulama**

Berkaitan dengan pembolehan akad *rahn* ini, Jumhur Ulama menyatakan boleh dan mereka tidak memperselisihkan tentang masalah ini. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun di saat bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan pada QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.³⁴

4) **Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Menjadi salah satu rujukan yang berkenan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn;

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 114.

- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas;
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang pembiayaan ijarah;
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang wakalah;
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, tentang ganti rugi.³⁵

c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁶ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.³⁷

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, yaitu dalam fiqih mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid adalah Orang yang melakukan akad meliputi dua arah, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal ini dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 105-106.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 966.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, h. 966.

ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara peggadai dengan penerima gadai). Untuk melakukan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syari'at Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

2) *Ma'qud'alaih* (Barang yang diakadkan)

Ma'qud'alaih meliputi dua hal, yaitu *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bihi* (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian ulama fiqih berbeda pendapat mengenai masuknya *shigat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shigat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut). Di samping itu, menurut Ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, masih diperlukannya apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (*al-qabdh*), sementara kedua belah yang melakukan akad dan barang yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan Ulama Hanafi lebih tepat dimasukan sebagai syarat *rahn* bukan rukun *rahn*.³⁸

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

³⁸ Zainuddin Ali, *Ibid.*, h. 20

a) Adanya *rahin* dan *murtahin*

Rahin ialah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Sedangkan *murtahin* ialah hak pemilik piutang dan memiliki jaminan dari *rahin*. Adapun syarat-syarat *rahin* dan *murtahin* tersebut ialah:

- (1) Telah dewasa
- (2) Berakal sehat
- (3) Atas kehendak sendiri
- (4) Orang yang mampu membelanjakan harta dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan gadai.³⁹

b) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Marhun ialah, barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh *rahin* (penggadai) atas hutang yang diberikan oleh pemberi gadai (*murtahin*).

Secara umum *marhun* harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- (1) Harus berupa harta bernilai
- (2) Harus dimiliki oleh *rahin*
- (3) Harus bisa diperjual belikan, *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
- (4) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- (5) Harus jelas yaitu diketahui keadaan fisiknya

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, h. 115

- (6) Tidak terkait dengan orang lain
 - (7) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat
 - (8) Bisa diserahkan
 - (9) Dipegang atau dikuasai *rahin*
 - (10) Harta tetap atau dapat dipindahkan
- c) Adanya hutang (*marhun bih*)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Imam Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.⁴⁰

Adapun syarat-syarat *marhun bih* ialah sebagai berikut:

- (1) Merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya
- (2) *Marhun bih* boleh dilunasi dengan *marhun* itu
- (3) *Marhun bih* itu jelas atau tetap
- (4) Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah
- (5) Harus dapat dihitung jumlahnya, jika rahn tidak dapat diukur maka tidak sah.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 53.

⁴¹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 39.

d. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad1) Pemberi Gadai (*Rahin*)

(1) Hak

- (a) Setelah melunasi pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada *murtahin*
- (b) Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* berhak menuntut ganti rugi atas *marhun*
- (c) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun*, apabila setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya masih tersisa kelebihannya.
- (d) *Rahin* berhak meminta *marhunnya* kembali, apabila diketahui terdapat penyalahgunaan *marhun* oleh *murtahin*

(2) Kewajiban

- (a) Rahin wajib melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- (b) Rahin wajib merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya.

2) Penerima Gadai (*Murtahin*)

(a) Hak

- (a) Murtahin berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo
- (b) Murtahin berhak mendapat penggantian biaya yang dikeluarkan olehnya untuk menjaga keselamatan marhun
- (c) Murtahin berhak menahan marhun dari rahin selama biaya pinjaman belum dilunasi

(b) Kewajiban

- (a) Murtahin wajib bertanggung jawab apabila marhun hilang, cacat, rusak akibat kelalaiannya
- (b) Murtahin wajib untuk tidak menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi
- (c) Murtahin wajib memberitahukan rahin sebelum pelelangan diadakan.⁴²

e. Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Tabel 2.1
Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai Konvensional	Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)
a. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal	a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan
b. Dalam hukum perdata, hak	b. Dalam hukum Islam,

⁴² Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES, 2006), h. 115

gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak	<i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak
c. Dalam gadai konvensional terdapat bunga	c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga
d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian.	d. <i>Rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber : Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2003: 152

f. Produk Gadai Emas pada Bank Syariah

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing, karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos)

administrasi, biaya pemeliharaan atau penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas pada bank syariah yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi

tanggungannya. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar didepan.

2) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga *rahin* bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan maupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan maupun sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.⁴³

g. Skema Transaksi Gadai Emas Syariah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank.
- 2) Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
- 3) Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank, selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan barang jaminan.

⁴³ <http://shariaeconomics.org/sef/article> gadai-emas.

- 4) Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.⁴⁴

5. Profitabilitas

a. Pengertian profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan disebut Operating Ratio.⁴⁵ Menurut Riyadi rasio profitabilitas adalah pendapatan setelah pajak dengan modal inti atau pendapatan sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil hitungan rasio mendekati pada kondisi yang real, maka posisi modal atau asset dihitung secara rata-rata selama periode tertentu.⁴⁶

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan cadangan dengan memperbesar modal, akan memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas atau besar karena tingkat kepercayaan atau kredibilitas meningkat. Para penyimpan (deposan) berkepentingan jika posisi modal bank kuat,

⁴⁴ Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 131.

⁴⁵ Sofyan Syafi'i Harahap, *Analisis Kritis atas laporan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 304.

⁴⁶ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: LPEEUI, 2006), h. 155.

dengan sendirinya tidak perlu merasa was-was atau bimbang terhadap resiko seandainya simpannya tidak dapat dilunasi oleh bank. Modal besar senantiasa menutupinya jika terjadi kerugian atau resiko di dalam bank. Pemerintah dan masyarakat juga berkepentingan bila tingkat laba bank-bank senantiasa bertambah sehingga diharapkan lalu lintas keuangan terjamin.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet management*, *operating management*, dan *financial management*. *Balance sheet management* meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti asset management adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning asset* yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

- 1) Asset itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
- 2) Asset tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earning*.

- 3) Usaha me-maximize income dari investasi. Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut diatas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam asset.⁴⁷

c. Profitabilitas dalam Islam

Menurut Syahatah, yang di maksud dengan laba dalam konsep islam ialah pertambahan pada modal pokok dagang. Tujuan pertambahan-pertambahan yang berasal dari proses *taqlib* (*barter*) dan *mukhaarah* (ekspedisi yang mengandung resiko) adalah untuk memelihara harta.⁴⁸ Laba tidak akan ada kecuali setelah selamatnya modal pokok secara utuh. Pengertian laba juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 16, yaitu:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.⁴⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam berbisnis mempunyai tujuan memperoleh keuntungan, namun dalam agama islam mengajarkan dalam memperoleh keuntungan harus berdasarkan syariah, halal baik dari segi materi, cara memperolehnya, dan cara pemanfaatannya. Dengan berdasarkan syariah laba yang diperoleh akan lebih bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah.

⁴⁷ Slamet Riyadi, *Ibid.*, h. 55

⁴⁸ Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 176.

⁴⁹ Al-Qur'an, 1:16

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan pengolahan data yang dilakukan peneliti-peneliti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Bukhori Muslim (2011)

Penelitian Bukhori Muslim (2011) berjudul “*Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Mix Research (Penelitian Campuran), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, mengetahui mekanisme dan operasional pembiayaan gadai emas, mengetahui perkembangannya, dan mengetahui prospek dengan menganalisis pembiayaan investasi emas ini melalui SWOT.

Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa tingkat perkembangan layanan pembiayaan ini cukup baik, walaupun tidak setiap bulannya mengalami peningkatan yang pasti dikarenakan ada di beberapa bulan mengalami penurunan Total dari bulan juni 2010 hingga april 2011, jumlah nasabah Gadai Emas BSM iB di kantor cabang Bekasi adalah 1.173 nasabah dan 10% dari jumlah tersebut adalah merupakan nasabah pembiayaan investasi emas ini. Nasabah yang masih aktif sampai saat ini adalah berjumlah 451 nasabah, dan 55 darinya adalah nasabah layanan pembiayaan kepemilikan aset emas untuk investasi ini.

2. Hasil Penelitian Ernawati (2017)

Penelitian Ernawati (2017) Berjudul “*Implikasi Gadai Emas iB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Model analisis data terdiri dari dua tahapan yaitu implementasi multiakad transaksi gadai emas dan bagaimana implikasi transaksi gadai dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Dari hasil analisis implikasi Gadai Emas iB Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menunjukkan bahwa implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Sidoarjo dapat dilihat dari perbandingan total pembiayaan *rahn* Bank Jatim Cabang Syariah selama periode 2014 sampai 2016, jika dilihat dari jumlah nominal pendapatan gadai emas masih tergolong kecil dibandingkan dengan pembiayaan lain, namun jika dilihat dari prosentase pertumbuhan yang dihasilkan pembiayaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat dibanding pembiayaan lain yang masih naik turun, pertumbuhan tersebut yakni pada tahun 2014 sebesar 0.71%, tahun 2015 sebesar 20.66% dan pada tahun 2016 sebesar 78.63%.

3. Hasil Penelitian Izzatul Ulya (2017)

Penelitian Izzatul Ulya (2017) Berjudul “*Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan yaitu bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di BSM menggunakan 3 akad (Qard, Rahn, Ijarah) dan kendala yang dihadapi diantaranya yaitu, kurangnya promosi, persaingan antar bank yang kompetitif, peraturan Bank Indonesia baru yang ketat, dan kurangnya sumber daya manusia yang melayani gadai. Implementasi prosedur pembiayaan gadai emas pada BSM sudah sesuai dengan standart operasional syariah yang berlaku. Sedangkan saran dalam penelitian ini yaitu meningkatkan promosi dan sosialisasi, adanya fleksibilitas waktu pelunasan, menambah jumlah personil petugas gadai emas, dan inovasi layanan seperti menyediakan counter khusus gadai.

4. Afad Zainudin (2017)

Penelitian Afad Zainudin (2017) Berjudul “*Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penetapan prosentase ujarah dibebankan sesuai Biaya Sewa (ujrah) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto menjadi salah satu faktor penting yang menjadikan Gadai Emas berkembang dengan baik. Perkembangan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto sendiri bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang baik, walaupun belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang belum tahu mengenai produk-produk yang ada di perbankan khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu, mengetahui bagaimana cara meningkatkan profitabilitas pembiayaan gadai emas, serta mengetahui faktor apa saja yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan gadai emas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri cabang Cirendeudeu yang beralamat di Jl. Cirendeudeu Raya No. 29 E, Cirendeudeu, Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten - 15419.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 6 bulan yang dilaksanakan pada September 2018 sampai Februari 2019.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jl. Cirendeudeu Raya No. 29 E, Cirendeudeu, Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten - 15419. Yang menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan data terhadap

variabel yang dipermasalahkan penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Cirendeui. Dan yang menjadi objek penelitian adalah dengan beberapa pertimbangan pertama Produk Gadai emas syariah sejak terbentuknya Desk Pegadaian di akhir 2008 nilai gadai emas di Bank Syariah Mandiri mengalami Perkembangan yang sangat signifikan, kedua Bank Syariah Mandiri merupakan pelopor berdirinya Gadai Emas pada lembaga bank syariah.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk kebenaran dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Manfaatnya yaitu untuk mencari kebenaran dalam penelitian ini.⁵⁰

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumbernya langsung terhadap perilaku yang diamati dan data yang diperoleh melalui wawancara, buku, maupun dari sejumlah dokumen. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeui.

⁵⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke-12, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 95.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi dan mengkaji tentang masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti terlibat langsung untuk mengembangkan pola-pola dan relasi makna.

Penerapan pendekatan kualitatif pada penelitian ini ialah dengan mempertimbangkan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif penelitian ini akan mendorong pencapaian data yang bersifat lebih mendalam dimana peneliti terlibat langsung dengan penelitian ini dilapangan. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data yang lebih berhubungan langsung dengan obyek penelitian.⁵¹

Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁵² Penelitian kualitatif tidaklah menolak secara mutlak terhadap angka dan perhitungan, tetapi angka dan perhitungan digunakan secara sangat terbatas dan tidak pernah menjadi yang utama dan penting.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu yang berada di wilayah Tangerang Selatan yang beralamat Jl. Cirendeudeu Raya No. 29F, RT. 14/RW. 3, Cirendeudeu, Ciputat Timur, Kota

⁵¹ Lika Syafaatul Wakhidda, *Strategi Rekrutmen Karyawan Berbasis Standar Kualifikasi di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), h. 37, t.d.

⁵² Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke-1, h. 66.

Tangerang Selatan, Banten 15419. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pembiayaan Gadai Emas dalam meningkatkan profitabilitas.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang biasanya berbentuk bilangan yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan. Berdasarkan sifatnya data dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu.⁵³ Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, atau dengan kata lain data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori.

Sumber data merupakan salah satu faktor yang sangat penting didalam penelitian. Karena data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data tersebut terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung yang mana sumber data tersebut bisa berasal dari data wawancara. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara

⁵³ Juliansyah Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, Anggota Ikapi, 2014), h. 13.

⁵⁴ Wahyu Purnantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet 1, h. 79.

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh, hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.⁵⁵ Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Data sekunder umumnya berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Profil PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh.
- b. Dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Seperti buku panduan gadai emas, laporan keuangan dan formulir produk pembiayaan gadai emas.
- c. Foto-foto dokumentasi.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan

⁵⁵ Wahyu Purnantara, *Ibid.*, h. 80.

kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁵⁶

Untuk memperoleh data tersebut, penulis mengadakan penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri dalam proses pengumpulan data ini, peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh.

Dalam proses pengumpulan data, hasil data yang dilakukan peneliti yang berasal dari luar yaitu informasi dari buku, artikel, dokumen resmi dan lainnya, selanjutnya akan dihimpun dengan data hasil dari wawancara yang peneliti dapat. Hal ini sebagai langkah awal penelitian untuk melakukan analisis data.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan narasumber atau responden. Percakapan yang berlangsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 156.

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian yang terkait adalah Dwi Ariwibowo selaku *Officer* Gadai Emas, Saefudin selaku Pelaksana Gadai Emas, dan Dede Zhubaidah selaku Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu. Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara terstruktur dan secara terperinci.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁸ Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh sejarah Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi, job deskripsi, visi dan misi, kegiatan operasional, laporan keuangan serta implementasi pembiayaan gadai emas.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan dengan cara berbeda dan tidak berorientasi pengukuran dan perhitungan. Ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu, pertama pada tahap pengumpulan data dan

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 274.

⁵⁸ Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.139.

oleh sebab itu analisis data dilakukan dilapangan, kedua dilakukan ketika mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Oleh sebab itulah, analisis data dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*).⁵⁹

Analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara insentif, menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan fikiran dari peneliti dan selain menganalisis data peneliti juga mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi atau menjustifikasi teori baru yang barangkali ditemukan.⁶⁰

Setelah data yang diperoleh terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, serta informasi dan keterangan yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi data yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Agar lebih jelas dan terperinci proses analisis data dapat diuraikan sebagai berikut.⁶¹

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mengingat data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara yang disampaikan sangat kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti harus melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data.

Reduksi data berarti membuat rangkuman dari hasil wawancara, memilih

⁵⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 19.

⁶⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gaung Prasad Press, 2009), h. 136.

⁶¹ Muhammad Afgari, *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI DI BTN Syariah Cabang Harmoni*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), h.41. t.d.

tema, membuat kategori tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Dalam prosesnya, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak penting tidak digunakan.

Dari hasil data yang sudah terkumpul lalu memilih hal-hal yang pokok, memberikan fokus pada hal-hal penting, dengan mencari pola beserta tema dari apa yang peneliti dapatkan dilapangan. Karena jumlah data yang didapatkan peneliti cukup banyak, reduksi data akan membantu untuk lebih rincinya. Hal ini peneliti lakukan guna dapat menghasilkan data-data inti yang akan di tampilkan dalam penyajian data.

2. Display Data (Penyajian Data)

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif menyajikannya dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik, maupun teks naratif. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dimiliki peneliti berguna untuk memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

Setelah data dikumpulkan lalu dilakukan reduksi data, peneliti sudah menampilkan hasil penelitian dengan jelas, peneliti juga sudah dapat

menampilkan dan menjelaskan hubungan antara data yang di dapat dari luar atau teori dengan hasil data yang peneliti dapatkan dilapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan pada tahap ini untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data ialah digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan suatu peristiwa yang terjadi.

Dari hasil data yang peneliti sudah dapatkan dapat ditampilkan dan dijelaskan, disini peneliti sudah dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi pembiayaan gadai emas, cara meningkatkan profitabilitas serta faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam operasional gadai emas yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu.

H. Validitas Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni :

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut.

2. Transferabilitas

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat digeneralisasikan atau ditranfer pada konteks atau pada setting yang lain. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan tranferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.

3. Dependabilitas

Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas

Konfirmability dalam penelitian kualitatif berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari prosis penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian Bank-Bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.⁶²

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

⁶² Sejarah Bank Syariah Mandiri, <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai Rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁶³

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”,

Bank Syariah Terdepan: menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Sedangkan misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu :

⁶³ Sejarah Bank Syariah Mandiri, *Ibid.*

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata Industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan berbasis Teknologi yang Melampaui harapan Nasabah
- c. Mengutamakan penghimpunan dana Murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen Ritel.
- d. Mengembangkan Bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Meningkatkan Manajemen Talenta dan Lingkungan Kerja yang Sehat.
- f. Meningkatkan Kepedulian Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

3. *Shared Values*

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai Bank Syariah Mandiri sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang telah disepakati bersama oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri atau dapat disingkat “ETHIC” menjadi nilai-nilai perusahaan.

Shared Values selalu dibaca satu minggu sekali agar para pegawai memahami nilai-nilai perusahaan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai berikut:


- a. *Excellence*, yakni mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result oriented*),
- b. *Teamwork*, yakni mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinegri,

- c. *Humanity*, yakni mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan,
- d. *Integrity*, yakni berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi,
- e. *Customer Focus*, yakni mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

4. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas, adanya struktur organisasi yang jelas akan memudahkan pembagian kerja bagi setiap jabatan. Secara lebih detail struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Cirendeu Periode 2018-2019



Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu Berikut

ini adalah dijelaskan secara singkat mengenai tugas setiap bagian Bank Syariah Mandiri.

a. Kepala Cabang (Branch Manager)

- 1) Mengkoordinasikan menetapkan rencana kerja tahunan Capem/UPS agar selaras dengan visi, misi, dan strategi BSM.
Mengadakan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Capem/UPS untuk memastikan tercapainya target Capem /UPS yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
- 2) Memastikan kesesuaian anggaran dengan RKAP tahun berjalan.

- 3) Menyelia (mengarahkan), mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu.

b. BOSM (Branch Operation and Service Management)

- 1) Membuat rencana kerja minggu atau bulanan dibagiannya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja capem.
- 2) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien.

c. CBRM (Consumer Banking Relationship Manager)

- 1) Mengkoordinasikan personal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi baik dalam hal pekerjaan dan peningkatan kemampuan kerja.
- 2) Mengkoordinasikan pemasaran produk pembiayaan ritel sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Memberikan masukan kepada direksi dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran.

d. Officer Gadai

- 1) Memberikan pelayanan pada nasabah secara tepat, cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi gadai emas yang dilakukan.

- 2) Menerima dan menghitung secara hati-hati setiap emas dari nasabah.
- 3) Bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan pembiayaan atas jaminan emas dan juga bertanggung jawab hingga pelunasan cicilan emas.

e. Syariah Funding Executive (SFE)

- 1) Menjelaskan ketentuan tabungan pada saat nasabah akan membuka rekening tabungan.
- 2) SFE bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta membubuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah yang akan membuka rekening tabungan sebelum diberikan ke customer service.
- 3) SFE wajib melaporkan perolehan target tepat waktu sesuai ketentuan

f. Costumer Service

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito
- 3) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah

g. Teller

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan standar operational prosedur (SOP)

- 2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan
- 3) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan

h. Driver

- 1) Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman, dan layak jalan.
- 2) Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar
- 3) Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu

i. Security

Tugas dan tanggung jawab security adalah menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

j. Office Boy (OB),

- 1) Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- 2) Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor
- 3) Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik

5. Produk Pendanaan Bank Syari'ah Mandiri

Produk pendanaan yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri, diantaranya, adalah sebagai berikut:

a. BSM Tabungan

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.

b. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang, serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.

c. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

d. BSM Tabungan Mabruur

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

e. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.

f. BSM Deposito

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

g. BSM Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip wadiah *yad adh-dhamanah*.

h. BSM Obligasi

Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip Syari'ah yang mewajibkan Emiten (Bank Syari'ah Mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil/Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syari'ah pada saat jatuh tempo.⁶⁴

6. Produk Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri, diantaranya, adalah sebagai berikut:

a. BSM Implan

Pembiayaan konsumen dalam bentuk valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. Akad BSM Implan menggunakan akad *wakalah wal murabahah* untuk pembelian barang, sedangkan akad *wakalah wa ijarah* digunakan untuk memperoleh manfaat dan jasa.

⁶⁴ Produk Pendanaan, <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Merupakan pembiayaan kepada profesional di bidang kedokteran atau kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

c. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah atau perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

d. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiunan langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan) melalui akad *murabahah* atau *ijarah*.

e. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan kepada atau melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi.⁶⁵

⁶⁵ Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id, dikases pada tanggal 25 Maret 2019.

f. Pembiayaan Griya BSM

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan pemilikan rumah tinggal dengan akad *murabahah*.⁶⁶

g. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad *ijarah*.⁶⁷

h. BSM OTO

Berbagai kemudahan dan mewujudkan keberkahan di setiap perjalanan anda dan keluarga untuk pembelian mobil baru.⁶⁸

i. Gadai Emas

Gadai Emas yaitu nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa logam mulia dengan kadar 24 karat dan berat 20 gram.⁶⁹

j. Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).⁷⁰

7. Fasilitas Layanan Bank Syari'ah Mandiri

Fasilitas layanan yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri, diantaranya, adalah sebagai berikut:⁷¹

⁶⁶ Tim BSM, *Brosur Pembiayaan Griya BSM*, (Jakarta: BSM, TT), h. 1-2.

⁶⁷ Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri, *Ibid*.

⁶⁸ Tim BSM, *Brosur BSM Oto Sharia Car Financing*, (Jakarta: BSM, TT), h. 1-2.

⁶⁹ Tim BSM, *Brosur Gadai Emas Mengalirkan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: BSM, TT), h. 1-2.

⁷⁰ Tim BSM, *Brosur Cicil Emas Mengalirkan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: BSM, TT), h. 1-2.

a. BSM Card

Sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank Card.

Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang berlogokan “Gunakan BSM Card Anda disini”.

b. BSM Mobile Banking

Layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (*ponsel*) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.

c. BSM Sentra Bayar

Layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui teller, ATM, *SMS Banking*, atau proses autodebet secara bulanan.

d. BSM Net Banking

Layanan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank).

⁷¹ Fasilitas Layanan, <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

e. BSM Kliring

Jasa penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

f. BSM Pajak Online

Pemberian kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

g. BSM Pajak Impor

Pemberian kemudahan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara online sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

B. Temuan Penelitian

1. Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan kajian terhadap pertumbuhan “industri gadai” tahun 2000-2008, bisnis Gadai, mengalami pertumbuhan pesat. Kondisi ini memberikan peluang bagi bank untuk membuka kembali pelayanan Gadai.

Sementara ini, produk Gadai yang dimiliki Bank hanya fokus untuk melayani pembiayaan dengan jaminan emas yaitu “Gadai Emas BSM” untuk menambah daya saing dan meningkatkan volume bisnis produk Gadai Emas tersebut, bank harus melakukan peningkatan dalam kualitas dan kecepatan pelayanan dengan tetap memperhatikan control yang seimbang untuk mengamankan Bank dari kerugian. Program Gadai Emas

Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu merupakan produk baru. Produk ini ada pada tahun 2009. Menurut hasil wawancara pada tanggal 04/042019 menurut Bapak Bowo

“Pembiayaan Gadai Emas BSM mulai beroperasi untuk secara rasional mulai dari tahun 2009, terutama diwilayah Surabaya, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan di tahun 2010 besar-besaran membuka usaha secara umum”

Sedangkan Tujuan pembiayaan dan jenis usaha yang dibiayai Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu dari hasil wawancara pada Bapak Bowo yaitu

“Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang sifatnya mendesak dalam jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi”

Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu memenuhi kebutuhan nasabah yang sifatnya mendesak, yaitu dengan menggadaikan emasnya nasabah dapat menerima uang tunai, dalam jangka pendek dan menghindarkan tujuan investasi dari nasabah, hal ini dimaksudkan agar tidak hanya sektor moneter yang bergerak namun juga sektor riil.

Landasan Syariah dan hukum Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri bersumber dari :

a. Al-Qur'an

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” (*Q.S Al-Baqarah 283*).

b. Al-Hadits

“Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (*H.R Bukhari no.1926, Kitab Al Buyu, dan Muslim*).

c. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.

d. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

e. *Ijma'*, para ulama sepakat membolehkan akad Gadai.⁷²

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn.

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas.

2. Ketentuan Umum Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

a. Qardh adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁷³

⁷² Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (1985), Jilid V, h. 181.

⁷³ UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat 1 huruf e

- b. Rahn yang disebut dengan Gadai adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.
- c. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷⁴
- d. Surat Bukti Gadai Emas merupakan surat perjanjian Gadai, yang didalamnya berisi informasi mengenai struktur pembiayaan, jatuh tempo pembiayaan, deskripsi barang jaminan dan biaya-biaya yang timbul.
- e. Penaksir adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran obyek Gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan penginputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan monitoring sampai pelunasan pembiayaan. Penaksir tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan Gadai.
- f. Officer Gadai adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan review dan verifikasi terhadap hasil taksiran yang dilakukan penaksir, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan saat

⁷⁴ UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat 1 huruf f

penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi. Officer Gadai mempunyai kewenangan memutuskan persetujuan pembiayaan Gadai.

- g. *Load Admin* adalah pegawai *back office* Cabang yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam menyimpan barang jaminan didalam main *vault* yang terdapat di ruang Khasanah.
- h. *Desk* pegadaian adalah unit kerja Kantor Pusat yang bertugas mengembangkan bisnis gadai, menyusun kebijakan pedoman gadai, mengembangkan manajemen resiko gadai, melakukan penelitian dan pengendalian *fraud* serta tindakan kejahatan gadai lainnya, melakukan monitoring perkembangan dan kualitas portofolio gadai, memastikan kinerja konter layanan gadai sesuai dengan target yang ditetapkan, menetapkan biaya gadai dan menetapkan harga dasar sesuai dengan target yang ditetapkan, menetapkan biaya gadai dan menetapkan harga dasar emas sebagai standar nilai yang berlaku di seluruh Cabang.
- i. Biaya pemeliharaan adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank untuk jasa pemeliharaan barang jaminan selama jangka waktu pembiayaan *qard* dan dibayarkan dimuka.
- j. Biaya titipan adalah biaya denda atas keterlambatan pengambilan barang jaminan, setelah nasabah melunasi pembiayaan *qard* karena bank harus menjaga dan mengamankan barang yang belum diambil tersebut.

Adapun ketentuan Umum Rahn (Fatwa DSN, 2002)

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

3. Akad dan Rukun

Akad yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan umum yaitu akad *Qard* sebagai akad pinjaman, *Rahn* sebagai akad pengikat emas atas pinjaman dana, dan *Ijarah* sebagai akad jasa penitipan. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank Syariah (Bank Indonesia, 1998), rukun Gadai Emas antara lain :

1. Pihak yang menggadaikan (*Rahin*)
2. Pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)
3. Harta yang digadaikan (*Marhun*)
4. Hutang (*Marhun bih*)
5. Ijab Qabul (*Sighat*)

4. Fitur Gadai emas di Bank Syariah Mandiri

Beberapa fitur gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel Fitur Gadai Emas

No	Ketentuan	Fitur Gadai Emas
1	Jenis Produk	Qardh beragun emas
2	Peruntukan	Perorangan
3	Obyek Gadai	Emas perhiasan dan lantakan
4	Tujuan	Untuk dana mendesak dan tidak untuk investasi
5	Pengikatan	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip gadai menggunakan skim Qardh - Pengikatan obyek gadai menggunakan skim gadai - Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim ijarah

6	Jangka Waktu	4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang maks.2x (1 tahun)
7	Syarat Gadai Ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan penilaian ulang atas barang jaminan - Telah melunasi biaya pemeliharaan untuk gadai ulang
8	Nilai Pembiayaan	Mulai dari Rp. 500.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00
9	Maksimal Pembiayaan terhadap taksiran	80% - 95% dari nilai taksiran emas, dengan HDE dibatasi
10	Biaya-biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Administrasi Pencairan (dipungut di awal periode) - Biaya Ujroh (dipungut di akhir periode)
11	Pengakuan Pendapatan	Fee based karena menggunakan akad ijarah (jasa penitipan)
12	Jatuh Tempo Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencairan tanggal 1 s.d 25 maka jatuh temponya pada tanggal yang sama pada periode bulan keempat selanjutnya - Pencairan tanggal 25 s.d 31 maka jatuh temponya pada tanggal 25 pada periode keempat selanjutnya
13	Jika Terjadi Penurunan Harga Dasar Emas di Bank	<p>Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi penurunan harga dasar emas maka nasabah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib membayar selisih pokok pembiayaan - Menambah jaminan senilai selisih pokok pembiayaan - Bila tidak sanggup di atas, maka harus dilakukan penjualan/eksekusi jaminan
14	Jika Terjadi Kenaikan Harga Dasar Emas	Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi kenaikan HDE, maka nasabah dilarang atau tidak diperkenankan melakukan "Top Up". Pembiayaan perpanjangan nasabah tetap mengikuti pembiayaan sebelumnya
15	Tanggal Jual Barang Jaminan	3 hari setelah tanggal jatuh tempo
16	Surat Peringatan Ketika Tanggal Jatuh Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - SP I: Hari ke -0 - SP II: Hari ke -2
17	Jika Terjadi Gagal Bayar	Apabila nasabah gagal bayar atau tidak memenuhi kewajiban maka bank berhak melakukan penjualan jaminan.

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu

Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dilakukan sesuai dengan pedoman yang tertulis di standar operasional. Walaupun berpedoman pada standar operasional prosedur, tapi Bank Syariah Mandiri memiliki khas tersendiri dalam melayani para nasabahnya. Hal ini dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi para nasabah, dan ini merupakan salah satu perbedaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dengan pegadaian dalam melakukan transaksi.

Pelayanan dan fasilitas yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri hanya diberikan kepada nasabah dan Bank Syariah Mandiri siap melayani kapanpun yang mereka butuhkan. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sangatlah mudah, banyak nasabah yang tertarik dengan pelayanan gadai karena biayanya yang relatif murah.⁷⁵

Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri mendapatkan kesimpulan bahwa proses gadai emas di Bank Syariah Mandiri dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hanya memenuhi beberapa tahapan untuk melaksanakan pembiayaan gadai emas, diantaranya :

- a. Calon nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dengan membawa emas yang mau digadaikan baik berupa perhiasan atau emas

⁷⁵ Dwi Ariwibowo, Officer Gadai, *Wawancara*, Cirendeu, 04 April 2019.

batangan. Dengan menunjukkan persyaratan yang dibutuhkan saat transaksi gadai emas. Apabila persyaratan yang diminta oleh pihak Bank Syariah Mandiri terpenuhi, nasabah bisa mengisi formulir gadai emas yang sudah disediakan oleh Bank Syariah Mandiri.

- b. Barang jaminan berupa emas yang dibawa oleh nasabah akan diteliti kualitasnya oleh petugas gadai. Guna dapat menentukan nilai pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah.
- c. Petugas gadai akan menaksir harga emas yang akan digadaikan. Setelah itu, petugas gadai akan menguji keaslian dari emas yang akan dibawa oleh nasabah sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.
- d. Kemudian petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
- e. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah.
- f. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.⁷⁶

Program Gadai Emas Syariah Cabang Cirendeudeu merupakan produk baru, produk ini ada pada tahun 2009, kemunculan produk ini disambut antusiasme oleh nasabah yang menggunakan produk gadai emas, produk ini

⁷⁶ Dwi Ariwibowo, Officer Gadai Emas, *Wawancara*, Cirendeudeu, 04 April 2019.

selalu meningkat sesuai dengan pernyataan nasabah tentang hadirnya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri seperti yang disampaikan oleh Nasabah yaitu Ibu Dede Zhubaidah 04/04/2019

“Sangat membantu apabila ada keperluan mendesak, lebih aman, karena tidak ada bunga, dan jangka waktu lebih lama”

Maksud dari Nasabah tersebut adalah beliau sangat terbantu akan hadirnya produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu karena apabila ada keperluan mendesak dalam masalah keuangan, produk Gadai Emas ini menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Adapun tidak memerlukan jaminan yang besar seperti pembiayaan pada umumnya, yaitu mulai dari RP. 500.000, lebih aman karena benda jaminan yang berupa emas disimpan dengan rapi dan terjaga didalam box khusus emas atau perhiasan dengan tingkat likuiditas yang tinggi sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan jaminan yang digadaikan, selain itu tidak menerapkan bunga serta jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan Gadai Emas lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia no. 14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan unit Usaha Syariah Karakteristik Produk *Qardh* Beragun Emas sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

2. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
 - b. akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
 - c. akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
5. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan atau dana pihak ketiga.
6. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
7. Pemberian *Qardh* Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.

8. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
- a. Karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;
 - b. Hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Selain karakteristik tersebut BI juga mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam penerapan Produk *Qardh Beragun Emas* sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
2. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh Beragun Emas* harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
3. Jumlah portofolio *Qardh Beragun Emas* pada setiap akhir bulan paling banyak :
 - a. Untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
 - b. Untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.

Contoh :

Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Jumlah modal bank pada Bank Syariah adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perhitungan jumlah seluruh *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan portofolio jumlah *Qardh* Beragun Emas dari jumlah seluruh pembiayaan adalah :

$$=20\% \times \text{Rp}200.000.000.000,00$$

$$=\text{Rp}40.000.000.000,00$$

2) Berdasarkan jumlah modal bank adalah :

$$=150\% \times \text{Rp}.20.000.000.000,00$$

$$=\text{Rp}.30.000.000.000,00$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka jumlah *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah paling banyak adalah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

4. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
5. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.

6. *Financing To Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang digunakan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.

Bank syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Contoh :

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram.

Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Harga jual emas 100 gram sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Harga beli kembali (buyback) emas sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram.

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

- 1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{FTV} &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli})/2)] \\
 &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp.550.000,00} + \text{Rp.540.000,00})/2)] \\
 &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp.545.000,00}] \\
 &= 80\% \times \text{Rp.38.150.000,00} \\
 &= \text{Rp.30.520.000,00}
 \end{aligned}$$

- 2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{FTV} &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\
 &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp.520.000,00}) \\
 &= 90\% \times \text{Rp.36.400.000,00} \\
 &= \text{Rp.32.760.000,00}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C paling banyak adalah sebesar Rp.30.520.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).⁷⁷

Setelah melihat ketentuan yang ditetapkan oleh BI maka PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh perlu manajemen yang efektif dalam mengelola pembiayaan gadai emas, adapun manajemen pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh adalah sebagai berikut.

⁷⁷http://www.bi.go.id/id/Peraturan/Perbankan/Documents/cf3242a6ffc64e4aa51697af34b7f660se_140713.pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

A. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah langkah awal dari segala kegiatan bisnis, demikian pula dengan kegiatan di bidang pembiayaan, proses perencanaan merupakan proses awal dari pembiayaan.⁷⁸ Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Bank Syariah Mandiri portofolio Gadai emas adalah 20% dari seluruh pembiayaan yang diberikan, sedangkan pembiayaan yang dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Emas menurut hasil wawancara pada Bapak Bowo 04/04/2019.

“Sumber dana pembiayaan gadai emas berasal dari nasabah yang menitipkan dananya di bank syariah, dimana sumber dana itu jatuhnya seperti tabungan, jadi nasabah menabung menitipkan dananya, dan dana itu diputar ke pembiayaan yang salah satunya gadai emas ini”

Mengingat produk gadai emas ini selalu meningkat di setiap tahunnya, dikarenakan memang banyak nasabah yang tertarik untuk menggadaikan emasnya salah satu perkataan nasabah hasil wawancara Tanggal 04/04/2019 dengan Ibu Dede Zhubaidah mengatakan :

“Saya tertarik menggunakan produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri karena biaya yang lebih murah, dan pelayanannya yang cepat”

⁷⁸ Nawawi Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 30.

Sesuai penjelasan nasabah tersebut bahwa ketertarikan terhadap Gadai Emas Bank Syariah Mandiri adalah karena dalam melaksanakan pelayanan terhadap nasabah pelayanan dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit untuk mendapatkan pembiayaan, hal ini karena adanya jaminan berupa emas, nasabah juga tertarik dengan kemudahan dalam transaksi.

Berikut ini adalah target pendapatan yang akan diperoleh agar mempermudah dalam melaksanakan pembiayaan dan mencapai keuntungan yang maksimal.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Rahn Pada Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target Pendapatan Rahn	Realisasi pendapatan
1	2016	700.000.000	2.091.076.664,75
2	2017	850.000.000	2.635.107.757,79
3	2018	950.000.000	2.905.406.634,85

Sumber: Laporan Keuangan BSM Cabang Cirendeu

Target pendapatan merupakan perencanaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu pada setiap periode pembiayaan, pada tahun 2016 sudah dikatakan dalam kategori memenuhi target yaitu menembus angka 2 Milyar, ditahun selanjutnya semakin melonjak tinggi dan di tiga tahun terakhir ini ada di 2018 dengan mencapai target yakni lebih dari 2 Milyar.

Adapun sistem pengambilan keuntungan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu sesuai dengan hasil wawancara 04/04/2019 oleh Bapak Bowo selaku Gadai Officer mengatakan bahwa :


“Sistem keuntungan diambil dari jumlah berat yang digadaikan, begitupun juga dari biaya administrasi (sesudah dipotong asuransi + materai) yang dibayar di awal. Dan yang terakhir dari ujarah yang dibayarkan nasabah di akhir periode (jangka waktu)”

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa keuntungan yang didapat bersumber dari jumlah berat yang digadaikan, jadi kalau sesuai dengan syariahnya, Bank mengambil keuntungannya berdasarkan titipan atas pemeliharaan dari jumlah berat yang digadaikan. Selanjutnya dari biaya administrasi dan ujah.

B. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁷⁹ Berdasarkan prosedur pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan Gadai Emas dipegang oleh *Officer* Gadai. Masing-masing mempunyai tugas-tugas tersendiri berguna mempermudah dalam pelaksanaan pembiayaan, struktur Organisasi pembiayaan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pembiayaan Gadai Emas 2019



Sumber : Data Diolah

⁷⁹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), h. 38.

Sesuai ketentuan umum yang ada pada halaman sebelumnya struktur pembiayaan Gadai Emas akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Penaksir adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran obyek Gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan penginputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan monitoring sampai pelunasan pembiayaan. Penaksir tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan Gadai.
2. *Officer* Gadai adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan review dan verifikasi terhadap hasil taksiran yang dilakukan penaksir, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan saat penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi. *Officer* Gadai mempunyai kewenangan memutuskan persetujuan pembiayaan Gadai.
3. *Loan Admin* adalah pegawai *back office* Cabang yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam menyimpan barang jaminan didalam main *vault* yang terdapat di ruang Khasanah.
4. *Teller* memiliki tugas melaksanakan di bidang pelayanan kas secara benar dan cepat.
5. *Nasabah* yaitu pihak yang menggadaikan emas untuk memperoleh pembiayaan.

Struktur organisasi pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu sudah dalam kategori baik namun terdapat kendala pada saat dibulan-bulan akhir dikarenakan adanya monitoring yang dilakukan oleh petugas ketika jatuh tempo pembiayaan kurang dari 7 hari, hal ini menyebabkan pelayanan tidak maksimal jika jumlah nasabah banyak, dan hal ini harus diperhatikan agar pelayanan tetap berjalan maksimal pada bulan-bulan akhir. Selanjutnya adalah dibutuhkannya tim pemasaran yang khusus menangani gadai emas, dengan adanya tim tersebut diharapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu dapat dengan mudah dalam memperkenalkan produk ataupun program-program baru yang diadakan.

C. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dalam melaksanakan pembiayaan Gadai Emas ini yang sebelumnya telah dilaksanakan perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁸⁰

⁸⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

Dalam hal ini tentang prosedur pemberian pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu, dalam pelaksanaan prosedur penelitian sesuai dengan hasil wawancara Bapak Saefudin 29/04/2019 yakni

“Prosedur nya adalah nasabah wajib memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. Kemudian nasabah membawa emas atau perhiasan yang nantinya akan di cek karatannya. Jika memenuhi standart BSM maka akan di informasikan pembiayaan yang diterima oleh nasabah, kalau nasabah setuju atas pembiayaan tersebut maka untuk pencairannya dapat di proseskan”

Dalam menjalankan pembiayaan Gadai Emas, Bank Syariah Mandiri mengutamakan pelayanan cepat dan mudah, namun pemahaman nasabah juga tetap diperhatikan, sesuai dengan pernyataan nasabah Ibu Dede Zhubaidah 04/04/2019

“Dalam pelaksanaan gadai emas ini dijelaskan secara detail bagaimana prosedur, akad, sampai dengan tahap akhir yaitu memperoleh pembiayaan, sehingga nasabah bisa mengerti dengan jelas”

Berikut ini adalah penjelasan mengenai prosedur pembiayaan Gadai Emas, yaitu meliputi :

1. Syarat pemohon/Nasabah Gadai Emas:
 - a. KTP,
 - b. Untuk pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,00 harus membawa NPWP,
 - c. Obyek yang digadaikan yaitu emas perhiasan maupun lantakan (batangan) dengan kadar 16-24 karat,
 - d. Jangka waktu empat bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai),

- e. Pembiayaan gadai emas maksimal 250 gram per nasabah.

Dalam proses pemutusan pembiayaan gadai, *pawning officer* wajib melakukan *checklist Risk Acceptance Criteria* (RAC). Formulir RAC berisikan tentang persyaratan lain yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Usia Nasabah yaitu nasabah yang telah cakap hukum dan peruntukannya bagi nasabah perorangan,
- b. Nasabah merupakan Warga Negara Indonesia,
- c. Nasabah telah membawa KTP/SIM dan untuk pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,00 wajib membawa NPWP,
- d. Nasabah tidak termasuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia.

2. Tahap Awal Pembiayaan Gadai Emas

Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dan membawa emas untuk dijadikan barang jaminan disertai kartu identitas. Nasabah menyerahkan emas tersebut dan Bank menentukan nilai taksiran yang akan dijadikan patokan perhitungan pembiayaan yang dapat diberikan. Kemudian Bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah. Selanjutnya Bank menyimpan dan merawat barang jaminan di tempat yang telah disediakan BSM KCP Cirendeu.

3. Tahap Pengujian Barang Jaminan Gadai Emas

- a. Uji fisik, yaitu *officer* gadai mengamati kondisi emas yang akan menjadi barang jaminan,
- b. Uji kimia, yaitu *officer* gadai memeriksa kadar karat emas tersebut dilakukan menggunakan batu uji dan air uji, dan jarum uji

- c. Uji berat jenis, yaitu untuk jenis emas yang padat dan tidak berongga, seperti emas batangan.

Tahap pengujian emas dilakukan dengan cara analisis kimia. Alat bantu yang diperlukan dalam metode analisa kimia yaitu:

- a. Batu Uji adalah batu yang hitam pekat keabu-abuan, permukaannya tidak terlalu kasar ataupun licin, berguna sebagai media untuk membuat goresan terhadap barang yang akan diuji. Goresan barang pada permukaan batu tersebut akan meninggalkan garis-garis uji yang jelas dan terang.
 - b. Air Uji yaitu cairan kimia sebagai sarana penguji yaitu Asam Chlorida (HCL) dengan berat jenis BJ=1,15. Kualitas air uji wajib di test setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Selain itu air uji sebaiknya diganti minimal satu kali dalam sebulan untuk mendapatkan tingkat akurasi dalam pegujian logam adi.
 - c. Jarum Uji digunakan untuk membantu keakuratan penentuan kadar perak yang digosok bersebelahan dengan hasil gosokan pada barang sebagai bahan pembanding.
4. Tahap Penaksiran Gadai Emas

Dasar ketentuan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu:

1. SE No.14/021/PEM Tanggal 7 Desember 2012 tentang Revisi SPO Pembiayaan Gadai Emas BSM

2. SE No.16/024/PEM Tanggal 5 Mei 2014 tentang Ketentuan Baru Kantor Layanan Gadai

a. *Financing To Value* (FTV)

Financing To Value merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri. Perbandingannya yaitu:

- 95% untuk emas batangan
- 80% untuk perhiasan

Contoh Simulasi Perhitungan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP

Cirendeu:

Harga Dasar Emas (HDE): Rp. 800.000,00

Barang jaminan: Emas batangan 5 gram sebesar 20 karat.

Berikut adalah simulasi perhitungan taksiran dan pembiayaan gadai emas:

a. $\text{Taksiran} = (\text{Karat}/24) \times \text{Berat Emas} \times \text{HDE}$

$$(20/24) \times 5 \times \text{Rp. } 800.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

b. $\text{Pembiayaan} = \text{FTV} \times \text{Taksiran}$

$$95\% \times \text{Rp. } 2.500.000,00 = \text{Rp. } 2.375.000,00$$

b. Biaya Administrasi Gadai Emas

Biaya administrasi dibayar setelah pencairan pembiayaan diberikan kepada nasabah atau dapat dipotong dari pembiayaan. Berikut adalah penggolongan biaya administrasi berdasarkan pembiayaan yang diberikan:

Tabel 4.3
Tabel Biaya Administrasi

Pembiayaan	Biaya Administrasi
Rp. 500.000,00 – Rp. 20.000.000,00	Rp. 25.000,00
Rp. 20.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00	Rp. 80.000,00
Rp. 100.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	Rp. 125.000,00

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Cirende

c. Biaya *Ujrah*

Proses penyimpanan barang jaminan mengakibatkan timbulnya biaya sewa. Bank Syariah Mandiri akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat atau biaya *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah. Berikut ini adalah penggolongan biaya *ujrah* berdasarkan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jenis barang jaminan yaitu batangan atau perhiasan:

Tabel 4.4
Tabel Biaya *Ujrah*

Batangan	Pembiayaan	Perhiasan
1,710%	Rp. 500.000,00 – Rp. 20.000.000,00	1,44%
1,425%	Rp. 20.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00	1,200%
1,425%	Rp. 50.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00	1,200%
1,045%	Rp. 100.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	0,880%

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Cirende

Ketentuan Penggunaan :

- Dalam upaya mentertibkan pengenalan biaya ijarah kepada nasabah, petugas wajib menggunakan aplikasi web C-Gold dalam menentukan besaran biaya ijarah.
- Dengan berlakunya surat PWG ini, maka surat ketentuan pricing gadai emas sebelumnya No. 20/2197-3/PWG Tanggal 27 Desember 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Berikut ini adalah simulasi perhitungan biaya ujroh:

<p>Perhitungan Biaya Ujroh = Taksiran x Persentase Ujroh $\text{Rp. } 20.375.000,00 \times 1,425\% = \text{Rp. } 290.343,00$ per 1 bulan $\text{Rp. } 290.343,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.161.375,00$</p>

d. Perhitungan Biaya Perpanjangan Gadai Emas

Dibawah ini adalah simulasi Perhitungan Biaya Perpanjangan Gadai Emas di BSM KCP Cirendeui:

<p>Perhitungan Biaya Perpanjangan Gadai = Biaya Ujroh selama 4 bulan + Biaya Administrasi = $\text{Rp. } 1.161.375,00 + \text{Rp. } 80.000,00 = \text{Rp. } 1.241.375,00$</p>
--

e. Perhitungan Biaya Pelunasan

Periode gadai emas BSM terdapat 8 periode yaitu per 15 hari. Nasabah yang telah melunasi dipercepat hanya 1 periode maka simulasi perhitungannya yaitu:

Biaya Pelunasan = Pembiayaan Pokok + Biaya Ujroh
 Selama Periode yang Dijalani
 $(1/8) \times \text{Rp. } 1.161.375,00 = \text{Rp. } 145.171,00$
 Pelunasan yang dibayarkan sebesar: $\text{Rp. } 20.375.000,00 +$
 $\text{Rp. } 145.171,00 = \text{Rp. } 20.520.000,00$

5. Tahap Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Pencairan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui:

- a. Untuk pembiayaan diatas Rp. 5.000.000,00 wajib memiliki rekening tabungan/ giro di bank. Nasabah telah menyerahkan emas perhiasan atau lantakan kepada bank
- b. Nasabah menandatangani akad dan surat bukti gadai emas
- c. Nasabah membayar biaya administrasi pencairan
- d. *Teller* melakukan pembayaran hasil pencairan gadai kepada nasabah
- e. Barang jaminan disimpan di khasanah

6. Tahap Jatuh Tempo Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

- a. Pencairan tanggal 1 sampai dengan 25 maka jatuh temponya pada tanggal yang sama pada periode bulan keempat berikutnya,
- b. Pencairan tanggal 25 sampai dengan 31 maka jatuh temponya pada tanggal 25 pada periode bulan keempat berikutnya.

7. Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dapat membayar kewajiban berupa biaya pokok dan biaya pemeliharaan yang jumlahnya sesuai dengan periode yang telah dijalani nasabah.

D. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁸¹

Terdapat firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 69 :

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ (الأنعام : ٦٩)

Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa. (QS. Al-An'am (6):69)

Salah satu usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam pengawasan pembiayaan agar tidak mengalami kemacetan sesuai pernyataan oleh Bapak Saefudin selaku pelaksana Gadai Emas yakni.

“Melakukan monitoring terhadap setiap nasabah minimal 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo dan ada denda bagi nasabah yang belum melakukan perpanjangan fasilitas Gadainya apabila telah melewati tanggal jual barang jaminan”

Sedangkan apabila telah jatuh tempo belum mengembalikan pinjaman

Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu khususnya pembiayaan Gadai Emas hal yang dilakukan adalah

“Pertama yakni Nasabah dapat melakukan perpanjangan pembiayaannya, kedua Nasabah dapat meminta menjual barang

⁸¹Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

jaminan kepada pihak bank. Yang mana hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk pelunasan pembiayaan”

Selain menggunakan uji fisik, uji kimia, dan uji berat jenis, pada barang jaminan, menurut Gadai officer Bapak Bowo hasil wawancara pada tanggal 04/04/2019 dalam mengontrol untuk menghindari kecurangan yang mungkin terjadi yakni

“Memberikan limit ke nasabah maksimal pembiayaan Rp. 250 juta, serta memberikan formulir Know Your Customer (KYC), batasan minimal dan maksimal Pembiayaan nasabah dari 500 ribu sampai dengan 250 juta”

Bank Syariah Mandiri menggunakan KYC dan AML Checklist yang berupa beberapa pertanyaan yang diajukan kepada nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan Gadai Emas, fungsinya adalah untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*). Hal ini sejalan dengan ketaatan terhadap UU RI No.15/2002 dan UU RI No.25/2003 tentang tindak pidana pencucian uang serta Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) serta menggunakan (RAC) *Checklist Risk Acceptance* yang berfungsi sebagai salah satu alat control untuk mengetahui apakah pembiayaan nasabah dalam status Baru, Perpanjangan Satu, atau Perpanjangan Dua, serta sebagai manajemen resiko Gadai untuk menghindari tindakan *spekulasi* dari nasabah.

2. Cara Meningkatkan Profitabilitas Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu

Cara meningkatkan profitabilitas pembiayaan gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu, yaitu dengan cara menawarkan atau menyebar brosur dan pasang spanduk. Menawarkan kepada masyarakat menengah kebawah terutama para pedagang, perumahan, pegawai, dan lain sebagainya, dengan strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi juga ternyata dapat menarik minat nasabah, ini dibuktikan dengan peningkatan profit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu, selain karena faktor strategi pemasaran yang digunakan, dapat pula terjadi karena musim pendaftaran ulang siswa sekolah atau biaya pendidikan sebagai salah satu pemicu utama meningkatnya profit rahn, karena para ibu banyak yang membutuhkan uang secara cepat untuk dapat mendaftar ulang bagi mereka yang memiliki anak yang masih bersekolah dan mereka memilih untuk menggadaikan emasnya yang mereka milikinya.⁸²

Peningkatan profit juga terjadi pada musim lebaran, pada saat menjelang lebaran masyarakat yang pulang kampung lebih memilih menggadaikan barang berharganya (emas) mereka, sebagai langkah untuk memperoleh keamanan terhadap barang yang ditinggalkan saat mereka pulang kampung. Seperti yang dikatakan Bapak Bowo selaku Gadai *Officer* dari hasil wawancara 04/04/2019

⁸² Dwi Ariwibowo, Officer Gadai Emas, *Wawancara*, Cirendeu, 04 April 2019

“Hari raya banyak nasabah yang menitipkan emasnya maksimal rata-rata selama 1 bulan, karena pada hari tersebut banyak nasabah yang mudik, dan memilih menitipkan emasnya di bank”

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profit Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu dari hasil wawancara pada Bapak Bowo 04/04/2019

“Melakukan aktivitas sebar brosur, sms center, presentasi dipengajian atau komunitas seperti sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan, atau melakukan penawaran kerja sama ke koperasi-koperasi berupa pasang banner maupun spanduk”

Pemasaran juga dilakukan dalam memperkenalkan produk Gadai Emas kepada masyarakat, untuk memberikan pengetahuan seputar Produk Gadai Emas, salah satu upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu adalah sebagai berikut :

1. Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui SMS Center dengan Frekuensi 2 kali dalam sebulan
2. Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui *mail blind* dikawasan perumahan *Elite*
3. Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui Mitra Gadai Emas kepada Koperasi nasabah exiting, Koperasi karyawan BUMN, Toko Emas.⁸³

Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu tidak terlepas dari masalah pembiayaan, karena pembiayaan merupakan aktivitas utamanya. Produk gadai emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu

⁸³ Dwi Ariwibowo, Officer Gadai, Wawancara, Cirendeudeu, 04 April 2019

diharapkan mampu meningkatkan keuntungan atau profitabilitas, kontribusi dalam tiga tahun terakhir pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu lebih detailnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Kontribusi Pendapatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu Pada Tahun 2016-2018

Pendapatan	Tahun			Total Pendapatan
	2016	2017	2018	
Mudharabah	10.578.899.618,45	15.761.468.413,61	10.341.160.937,20	36.681.528.969
Murabahah	10.247.506.747,06	7.764.653.084,35	4.646.108.204,66	22.658.268.036
Musyarakah	456.346.769,64	495.434.866,94	768.072.568,76	1.719.854.205,3
Qord	5.835.347.372,07	7.271.657.982,15	4.984.934.646,50	18.091.940.001
Rahn	2.091.076.664,75	2.635.107.757,79	2.905.406.634,85	7.631.591.057,4

Sumber : Laporan Keuangan BSM Cabang Cirendeudeu


Tabel 4.6
Prosentase Perkembangan Pendapatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu Pada Tahun 2016-2018

Pendapatan	Tahun		
	2016	2017	2018
Mudharabah	29.66%	42.55%	27.23%
Murabahah	48.84%	35.77%	20.45%
Musyarakah	28.75%	29.43%	50.12%
Qord	36.89%	44.67%	23.87%
Rahn	30.87%	52.71%	74.63%

Sumber : Laporan Keuangan BSM Cabang Cirendeudeu

Tabel pendapatan diatas menunjukkan bahwa persentase perkembangan dari pembiayaan yang berada di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu *rahn* mengalami perkembangan yang besar terutama pada tahun 2018 berkembang sebesar 74.63% hal ini disebabkan percepatan pelunasan oleh nasabah, sedangkan pada pembiayaan yang lainnya masih mengalami naik turun tiap tahunnya kecuali pembiayaan musyarakah.

Gambar 4.3
Persentase Perkembangan Pendapatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh Pada Tahun 2016-2018



Pada tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa memang jika dilihat dari segi nominal pendapatan pembiayaan *rahn* masih sangat kecil dibandingkan dengan biaya lainnya, namun jika dilihat dari presentase perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 *rahn* adalah yang terbaik yang pada awalnya pertumbuhannya 30,87% sebesar Rp. 2.091.076.664,75.

Pendapatan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh menurut data yang telah diperoleh dari BSM KCP Cirendeuh prospek gadai kini menjadi meningkat pertahunnya.

Pada tahun 2016 total pembiayaan yang diperoleh produk gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh mencapai Rp. 2.091.076.664,75,

pembiayaan gadai emas pada tahun 2016 telah memberikan kepercayaan kepada nasabah yang ingin melakukan gadai emas.

Meskipun ada batasan plafond untuk pembiayaan beragun emas, gadai emas tetap mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, gadai emas memperoleh 298 nasabah dengan total pendapatan pembiayaan gadai emas sebesar Rp. 2.091.076.664,75, dan pada tahun 2017 sampai 2018 sama mengalami kenaikan yaitu tahun 2017 memperoleh sebanyak 329 nasabah dengan total pembiayaan gadai emas sebesar Rp. 2.635.107.757,79, lalu pada tahun 2018 memperoleh sebanyak 346 nasabah dengan total pendapatan pembiayaan gadai sebesar Rp. 2.905.406.634,85. Jika diprosentasikan, gadai emas termasuk dalam pembiayaan yang meningkatkan profitabilitas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu.

Hasil keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan yaitu faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti strategi pemasaran, segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan dilingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, akan tetapi mereka dapat membangun

fleksibilitas dalam rencana operasi yang mereka buat untuk menghadapi perubahan faktor eksternal.

Pada saat Bank Indonesia membatasi pembiayaan Gadai Emas ini diprediksi pendapatan yang akan dihasilkan menurun sesuai dengan pendapat Hanawijaya menyebutkan, sebelum dikeluarkannya peraturan baru mengenai Gadai Emas Syariah oleh Bank Indonesia (BI), nilai transaksi Gadai Emas perseroan mencapai Rp.2,2 triliun. Namun, transaksi ini perlahan mengecil, seiring penerapan aturan Gadai Emas menjadi Rp.1,3 triliun.⁸⁴

Alasan Bank Indonesia tidak akan menaikkan plafon gadai emas merupakan bentuk keberpihakan regulator terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga kini pemilik rekening gadai emas yang memegang plafon dibawah Rp.250 juta mencapai 80% dari jumlah total. Saat ini jumlah rekening gadai emas telah turun menjadi sekitar Rp.3 triliun per September 2012, dari posisi akhir Rp.6,34 triliun per Desember 2011. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah akibat diaturnya jumlah maksimal gadai diperbankan syariah. Aturan yang diberlakukan awal tahun ini membuat sebagian besar nasabah tidak bisa lagi menggadaikan emasnya dalam jumlah besar. Jadi dapat dikatakan banyak yang menggunakan fasilitas gadai emas ini untuk spekulasi, jadi dia gadai, dapat uang, beli emas lagi, gadai lagi. Lalu tidak ditebus karena harga emas sedang turun. Dan ini

⁸⁴<http://www.Syariahmandiri.co.id/2012/04/rahn-tingkatkan-fee-based-income/> (Diakses 20 Mei 2019)

merupakan di luar tujuan utama fasilitas untuk memberikan dana cepat ke masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan risiko bank.⁸⁵

Pembatasan pembiayaan Gadai Emas oleh Bank Indonesia tentunya juga berimbang terhadap Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu dari hasil wawancara 04/04/2019 Bapak Bowo menjelaskan bahwa

“Dampaknya nasabah yang menginginkan skim/produk investasi tidak diperbolehkan lagi, saat ini segmentasi Gadai khusus untuk retail, sesuai dengan arahan BI dan Visi Misi BSM”

Pembatasan pembiayaan juga berdampak kepada pengusaha besar yang menggunakan emas sebagai alat jaminan karena pembiayaan maksimal adalah 250 juta, dan segmentasi berfokus kepada retail.

3. Faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Gadai Emas

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu tentunya mempunyai faktor-faktor yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan Gadai Emas, sesuai pernyataan wawancara tanggal 04/04/2019 dengan Gadai Officer Bapak Bowo menyampaikan

“Faktor penunjang gadai emas adalah ujah atau biaya pemeliharaan yang rendah, membuat BSM banyak menjadi pilihan bagi nasabah untuk menggadaikan emasnya. Sedangkan faktor penghambat adalah dilihat dari resiko, HDE di kompotitor lebih tinggi sedangkan di BSM lebih rendah, dan kurangnya informasi yang didapat nasabah mengenai Gadai Emas BSM, begitupun juga dari beberapa nasabah masih beranggapan bahwa gadai emas syariah sama dengan gadai yang ada di pegadaian konvensional.”⁸⁶

⁸⁵ <https://m.detik.com/finance/moneter/d-2036001/bi-batas-maksimal-pembiayaan-gadai-emas-bank-syariah-tetap-rp-250-juta> (Diakses 21 Mei 2019)

⁸⁶ Dwi Ariwibowo, Officer Gadai Emas, Wawancara, Cirendeudeu, 04 April 2019

Sebuah organisasi tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tidak terkecuali Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeude menurut Bapak Saefudin Selaku Pelaksana Gadai yakni

“Kelebihan, proses pencairan lebih cepat jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Kekurangan, Harga Emas yang cukup fluktuatif mengakibatkan suatu saat harga pasar lebih rendah jika dibandingkan dengan harga barang jaminan.”⁸⁷

Adapun menurut pernyataan nasabah pembiayaan Gadai Emas hasil wawancara tanggal 04/04/2019 mengenai kelebihan dan kekurangan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeude adalah

“Kelebihan, nilai taksiran yang tinggi, Officer ramah, penjelasan yang dilakukan detail. Sedangkan kekurangannya adalah biaya sewa yang relative lebih tinggi.”⁸⁸

Kelebihan dan kekurangan merupakan hal yang saling berkaitan tetapi hal tersebut akan menjadikan pembeda dan keunggulan tersendiri bagi sebuah organisasi, meski biaya sewa relative lebih tinggi namun diimbangi dengan nilai taksiran yang tinggi, proses pencairan yang cepat, pelayanan yang ramah, hal tersebut akan menjaga loyalitas dan menarik nasabah untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeude.

⁸⁷ Saefudin, Pelaksana Gadai Emas, *Wawancara*, Cirendeude, 04 April 2019

⁸⁸ Dede Zhubaidah, Nasabah Gadai Emas, *Wawancara*, Cirendeude, 04 April 2019

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Implementasi Pembiayaan Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hanya saja memenuhi beberapa tahapan untuk melaksanakan pembiayaan gadai emas, yaitu calon nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan, kemudian barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai, petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan, lalu petugas gadai memberikan info kepada officer mengenai pembiayaan yang akan dilakukan nasabah. Dan dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu sudah berjalan dengan baik yaitu sesuai dengan teori *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling* dan menjalankan peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Dalam melaksanakan *Planning* pembiayaan gadai emas hanya berwenang pada target yang akan dicapai sedangkan besarnya pembiayaan yang dikeluarkan dan program-program gadai emas dikontrol langsung oleh kantor pusat. Sedangkan *Organizing*

yakni pengorganisasian masih kurang efektif karena personil masih kurang yang akan mengganggu pelayanan sehingga kurang maksimal, dari segi *Actuating* telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standart Operasional gadai, selanjutnya *Controlling* untuk menghindari tindak kecurangan dari nasabah Bank Syariah Mandiri selain melakukan tahap pengujian emas dengan cara analisis kimia dan menggunakan aplikasi KYC (*Know Your Curtomer*) dan AML Checklist, serta RAC (*Checklist Risk Acceptance*)

2. Adapun cara meningkatkan profitabilitas pembiayaan gadai emas dengan melakukan pemasaran dalam memperkenalkan produk gadai emas kepada masyarakat, dan memberikan pengetahuan seputar produk gadai emas, dalam proses promosi dilakukan dengan cara menyebar brosur dan spanduk kepada masyarakat seperti kepada pedagang atau pasar, perumahan, dan pegawai. Dalam melakukan hal tersebut dapat dilihat kontribusi yang diperoleh dari perbandingan total pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu selama periode 2016 sampai dengan 2018, jika dilihat dari jumlah nominal pendapatan gadai emas masih tergolong kecil dibandingkan dengan pembiayaan lain, namun jika dilihat dari prosentase pertumbuhan yang dihasilkan pembiayaan ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibanding pembiayaan lain yang masih naik turun.
3. Dari hasil penelitian faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas terdapat beberapa pendapat dan

faktor, maka diambil kesimpulan yang menurut peneliti lebih berpengaruh yakni faktor penunjang utama adalah *Ujrah* atau biaya pemeliharaan yang rendah sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya informasi yang didapatkan nasabah mengenai gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu dan masih banyak nasabah yang beranggapan gadai emas syariah ini sama dengan pegadaian konvensional.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang dapat berguna bagi pihak perum pegadaian cabang cirendeu, yaitu

1. Untuk Aspek organisasi, agar pelayanan lebih efektif maka perlu menambah personil khusus pemasaran dan personil yang bertugas mengontrol nasabah, sehingga nasabah mendapatkan pelayanan yang lebih efektif.
2. Agar profitabilitas pembiayaan gadai emas terus meningkat maka hal yang harus dilakukan adalah menjaga loyalitas nasabah dan selalu mengutamakan pelayanan cepat dan mudah, meningkatkan kegiatan sosialisasi, promosi agar nasabah mendapatkan informasi dengan mudah mengenai gadai emas Bank Syariah Mandiri.
3. Bagi Peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan Gadai Emas pada bank syariah agar menggunakan studi komparasi dengan bank syariah atau pegadaian syariah sebagai perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Cet. ke-1. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jilid 2. Beirut : Dar Al-Fikr. 1996.
- Afgari, Muhammad. *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI DI BTN Syariah Cabang Harmoni*. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2018.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Ed. 1. Cet. ke-2. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2011.
- Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat : Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media. 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2010.
- Asnaini dan Yustati, Herlina. *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Cet. ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Diamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-1. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Dwi Ariwibowo, Officer Gadai, *Wawancara*, Cirendeui, 04 April 2019.
- Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2008.

- Hadari, Nawawi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2003.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Diniyah. 2003.
- Harahap, Sofyan Syafi'i. *Analisis Kritis atas laporan keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2005.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : CV. Haji Masagung. 1994.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Indrawan, Rully. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung : PT Refika Aditama. 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Surabaya : Kencana. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2015.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN. 2005.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media Group. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2005.
- Noor, Juliansyah. *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*. Jakarta : PT Grasindo, Anggota Ikapi. 2014.
- Purnantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Cet ke-1. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta : PKES. 2006.

- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini*. Cet ke-1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Riyadi, Slamet. *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta : LPEEUI. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh As-Sunnah*. Jilid 3. Beirut : Dar Al-Fikr. 1995.
- Sejarah Bank Syariah Mandiri, <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka. 2004.
- Sondang, Siagan. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara. 2012.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. ke-32. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 2002.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cet ke-XIX. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta : PT Grafindo Persada. 2000.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : CV Mandar Maju. 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. Ke-12. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : PT. Wahana Kardofa. 2013.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No : 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syari'ah*. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Syahatah, Husein. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana. 2001.
- Syamsi, Ibnu. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara. 1998.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.

Veithzal dan Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Wakhidda, Lika Syafaatul. *Strategi Rekrutmen Karyawan Berbasis Standar Kualifikasi di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui*. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2018.

Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid 4. Beirut : Dar Al-Fikr. 2002.

Sumber Lain :

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*

<http://shariaheconomics.org/sef/article> gadai-emas.

http://www.bi.go.id/id/Peraturan/Perbankan/Documents/cf3242a6ffc64e4aa51697af34b7f660se_140713.pdf (Diakses 14 Mei 2019)

<http://www.Syariahmandiri.co.id/2012/04/rahn-tingkatkan-fee-based-income/> (Diakses 20 Mei 2019)

<https://m.detik.com/finance/moneter/d-2036001/bi-batas-maksimal-pembiayaan-gadai-emas-bank-syariah-tetap-rp-250-juta> (Diakses 21 Mei 2019)

Implementasi multiakad dalam <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/40> (Diakses 26 juni 2019)

UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat 1 huruf e

UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat 1 huruf f

Lampiran 4

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Bapak Dwi Ariwibowo
Jabatan : Officer Gadai Emas
Perusahaan : Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu

1. Kapan pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi ?

Pembiayaan Gadai Emas BSM mulai beroperasi untuk secara rasional mulai dari tahun 2009, terutama di wilayah Surabaya, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan di tahun 2010 besar-besaran membuka usaha secara umum.

2. Apa tujuan pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu ?

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang sifatnya mendesak dalam jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

3. Berasal dari mana sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu ?

Sumber dana pembiayaan gadai emas berasal dari nasabah yang menitipkan dananya di bank syariah, dimana sumber dana itu jatuhnya seperti tabungan, jadi nasabah menabung menitipkan dananya, dan dana itu diputar ke pembiayaan yang salah satunya gadai emas ini.

4. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu ?

Sistem keuntungan diambil dari jumlah berat yang digadaikan, begitupun juga dari biaya administrasi (sesudah dipotong asuransi + materai) yang dibayar di awal. Dan yang terakhir dari ujah yang dibayarkan nasabah di akhir periode (jangka waktu).

5. Bagaimana cara untuk menghindari kecurangan yang mungkin terjadi pada pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu ?

Memberikan limit ke nasabah maksimal pembiayaan Rp. 250 juta, serta memberikan formulir Know Your Customer (KYC), batasan minimal dan maksimal Pembiayaan nasabah dari 500 ribu sampai dengan 250 juta.

6. Kapan biasanya nasabah menitipkan emasnya ?

Pada hari raya banyak nasabah yang menitipkan emasnya maksimal rata-rata selama 1 bulan, karena pada hari tersebut banyak nasabah yang mudik, dan memilih menitipkan emasnya di bank.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profit Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu ?

Melakukan aktivitas sebar brosur, sms center, presentasi dipengajian atau komunitas seperti sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan, atau melakukan penawaran kerja sama ke koperasi-koperasi berupa pasang banner maupun spanduk.

8. Bagaimana dampak Pembatasan pembiayaan Gadai Emas oleh Bank Indonesia ?

Dampaknya nasabah yang menginginkan skim/produk investasi tidak diperbolehkan lagi, saat ini segmentasi Gadai khusus untuk retail, sesuai dengan arahan BI dan Visi Misi BSM.

9. Apa faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu ?

Faktor penunjang gadai emas adalah ujah atau biaya pemeliharaan yang rendah, membuat BSM banyak menjadi pilihan bagi nasabah untuk menggadaikan emasnya. Sedangkan faktor penghambat adalah dilihat dari resiko, HDE di kompotitor lebih tinggi sedangkan di BSM lebih rendah, dan kurangnya informasi yang didapat nasabah mengenai Gadai Emas BSM, begitupun juga dari beberapa nasabah masih beranggapan bahwa gadai emas syariah sama dengan gadai yang ada di pegadaian konvensional.

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Bapak Saefudin
Jabatan : Pelaksana Gadai
Perusahaan : Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan untuk memperoleh pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh ?

Prosedurnya adalah nasabah wajib memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. Kemudian nasabah membawa emas atau perhiasan yang nantinya akan di cek karatasenya. Jika memenuhi standart BSM maka akan di informasikan pembiayaan yang diterima oleh nasabah, kalau nasabah setuju atas pembiayaan tersebut maka untuk pencairannya dapat di proseskan.

2. Apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam pengawasan pembiayaan agar tidak mengalami kemacetan ?

Melakukan monitoring terhadap setiap nasabah minimal 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo dan ada denda bagi nasabah yang belum melakukan perpanjangan fasilitas Gadainya apabila telah melewati tanggal jual barang jaminan.

3. Apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh apabila pembiayaan Gadai Emas telah jatuh tempo belum mengembalikan pinjaman ?

Pertama yakni Nasabah dapat melakukan perpanjangan pembiayaannya, kedua Nasabah dapat meminta menjual barang jaminan kepada pihak bank. Yang mana hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk pelunasan pembiayaan.

4. Apa faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh ?

Penunjangnya, proses pencairan lebih cepat jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Penghambatnya, Harga Emas yang cukup fluktuatif mengakibatkan suatu saat harga pasar lebih rendah jika dibandingkan dengan harga barang jaminan.

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Ibu Dede Zhubaidah
Jabatan : Nasabah
Perusahaan : Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh

1. Apa tanggapan ibu tentang hadirnya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh ?

Sangat membantu apabila ada keperluan mendesak, lebih aman, karena tidak ada bunga, dan jangka waktu lebih lama.

2. Apa alasan ibu menggunakan produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri ?

Saya tertarik menggunakan produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri karena biaya yang lebih murah, dan pelayanannya yang cepat.

3. Bagaimana pelayanan yang dilakukan *Officer Gadai* dalam menjelaskan produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh ?

Dalam pelaksanaan gadai emas ini dijelaskan secara detail bagaimana prosedur, akad, sampai dengan tahap akhir yaitu memperoleh pembiayaan, sehingga nasabah bisa mengerti dengan jelas.

4. Apa faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeuh ?

Penunjangnya yaitu nilai taksiran yang tinggi, Officer ramah, penjelasan yang dilakukan detail. Sedangkan penghambatnya adalah biaya sewa yang relative lebih tinggi.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sesi wawancara dengan Bapak Dwi Ariwibowo selaku *Officer Gadai Emas* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu



Sesi wawancara dengan Bapak Saefudin selaku Pelaksana Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu



Sesi wawancara dengan Ibu Dede Zhubaidah selaku Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirende



Foto bersama Ibu Endah Apriyani selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cirende

dengan ketentuan sbb:

I. Biaya Ijarah Gadai Emas 2019

No	Jenis Emas	FTV	Type Agunan	Pengenaaan Price	Tarif & Equivalen	Nominal Pembiayaan			
						500rb s.d. <20jt	20jt s.d. <50jt	50jt s.d. <100jt	100jt s.d. 250jt
1	Lantakan/ Batangan	55%	B01	Sesuai SE No.14/022/PEM	Thd. Taksiran	1.425%			
					Eqv. Thd Pembiayaan	1.50%			
				Ketentuan Price Baru	Thd. Taksiran	1.710%	1.425%	1.045%	
					Eqv. Thd Pembiayaan	1.80%	1.50%		1.10%
2	Perhiasan (Cair Baru)	80%	A01	Sesuai SE No.14/022/PEM	Thd. Taksiran	1.60%	1.44%	1.40%	1.36%
					Eqv. Thd Pembiayaan	2.00%	1.80%	1.75%	1.70%
				Ketentuan Price Baru	Thd. Taksiran	1.44%	1.200%		0.880%
					Eqv. Thd Pembiayaan	1.80%	1.50%		1.10%
3	Perhiasan (Taka Over dan Penganjangan)	84%	A03	Sesuai SE No.14/022/PEM	Thd. Taksiran	1.68%	1.512%	1.47%	1.428%
					Eqv. Thd Pembiayaan	2.00%	1.80%	1.75%	1.70%
				Ketentuan Price Baru	Thd. Taksiran	1.512%	1.26%		0.924%
					Eqv. Thd Pembiayaan	1.80%	1.50%		1.10%

Biaya Ijarah Gadai Emas 2019

II. Biaya Administrasi

Biaya Pencairan	< 1/8 <20jt	20jt < 1/8 <100jt	>100jt
Adm.	25 rb	80 rb	125 rb

Biaya Administrasi Gadai Emas 2019

mandiri syariah

hanya Rp 7000 an per 15 hari
bsm gadai emas

penuhi kebutuhan dana instan dengan layanan yang nyaman

- Gadai per Rp 1 juta, hanya hanya Rp 7000an / 15 hari
- Pembayaran hingga Rp 250 juta
- Jaminan emas, terdapat arisan
- Berkah sesuai syariah

Manfaatkan emas Anda untuk mendapatkan dana mudah & cepat.

Syarat dan Ketentuan:

- Pembayaran mulai dari Rp500 ribu.
- Jaminan emas (perhiasan atau lantakan).
- Jangka waktu: 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang).
- Kartu identitas Nasabah.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad gurdh dalam rangka rohin dan akad gurdh.
- Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar pada saat pencairan.
- Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila s.d. 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Simulasi gadai emas

Pada tanggal 1 Januari 2017, Nasabah membawa emas untuk digunakan berupa Logam Mulia dengan kadar 24 Karat dan berat 20 gram. Berapakah pembayaran yang diterima oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo

1 Mei 2017 (4 Bulan)
(HDE: Rp.500.000,-)

Diketahui

- Waktu/periode gadai: 1 Januari 2017 – 1 mei 2017 = 4 bulan (8 periode)

Taksiran

- = (Karatase/24) x Berat emas x HDE
- = (24/24) x 20 x Rp.500.000,-
- = Rp. 10.000.000,-

Pembayaran yang diterima oleh nasabah

- = Taksiran x FTV
- = Rp. 10.000.000,- x 95%
- = Rp. 9.500.000,-

Biaya Pemeliharaan

- = Rp. 71.250,- / 15 hari (1 periode), atau Rp. 570.000,- / 4 bulan

Brosur Gadai Emas BSM KCP Cirendeu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 23 /F.6-UMJ/XII/2018
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 19 Robiul Akhir 1440 H
27 Desember 2018 M

Yth.
Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : NOVIASARI PUTRI ISALAMI
Nomor Pokok : 2015570044
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Qard Al - Hasan (Studi Kasus di BMT Al - Fath IKMI Ciputat).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ⁵/F.6.I-UMJ/I/2019

Jakarta 22 Jumadil Awal 1440 H

Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

28 Januari 2019 M

Kepada Yth.
Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeui
Jl. Cirendeui Raya No.29F, Rt.14/3, Cirendeui Ciputat Timur
di
tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : NOVIASARI PUTRI ISLAMI
Nomor Pokok : 2015570044
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 16 November 1997
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 08557229116

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Pembiayaan Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeui)"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahit Taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.



Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



PT Bank Syariah Mandiri
KCP Tangerang - Cirendeu
Jl. Cirende Raya No. 29E, Cirendeu
Tangerang 15419, Indonesia
Tel. +6221 7471 3525, 7471 3537
7471 4033
Fax. +6221 749 0208
www.syahmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.21/036-3/BSM

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Egin Ginanjar
Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Noviasari Putri Islami
NPM : 2015570044
Fakultas/Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah
Universitas : Muhamadiyah Jakarta

adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul
"Implementasi Pembiayaan Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah " pada
tanggal 04 April 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juli 2019

PT Bank Syariah Mandiri

KCP Tangerang Cirendeu


Egin Ginanjar
Branch Manager Cirendeu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMI Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NOVIASARI PUTRI ISALAMI
No. Pokok : 2015570044
Judul Skripsi : *Penyelesaian Pembayaran Bermasalah dalam Pembayaran Qard Al-
Hasan (Studi Kasus di BMT Al-Fath IKMI Ciputat).*
Pembimbing : Bapak Drs. Asep Supyadillah M.Ag.
Tgl. Berakhir : 27 Desember 2018 s.d. 27 Juni 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	21-01-2019		ACC <i>Judul</i>	
2.	29-01-2019	Bab I	- Menyelesaikan Bab I. - Perbaiki Penulisan.	<i>[Signature]</i>
3.	18-03-2019	Bab I - III	Menyelesaikan Bab I - III	<i>[Signature]</i>
4.	28-03-2019	Bab I - IV	- Melanjutkan ke Bab IV - Melakukan Penelitian.	<i>[Signature]</i>
5.	27.6.2019	T - IV	Masih Perlu diperbaiki Grafis dan lain-lain	<i>[Signature]</i>
6.	29.6.2019	Bab V	- Revisi Bab V. - Revisi Abstrak.	<i>[Signature]</i>
7.	26.6.2019	Abstrak	- Memperbaiki Abstrak. - Menghapus Lanjutan, Daftar Pustaka.	<i>[Signature]</i>
8.	27/6/2019		ACC <i>Disyahkan / Selesai Skripsi</i>	<i>[Signature]</i>

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Noviasari Putri Islami
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Cibarengkok, Rt 01/Rw 03
Gunungsindur Bogor
No. Telepon : 08557229116
Email : Noviaputri951@gmail.com



II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003 – 2009 : SDN Babakan II
Tahun 2009 – 2012 : SMPN 3 Gunung Sindur Bogor
Tahun 2012 – 2015 : SMAN 6 Tangerang Selatan
Tahun 2015 – 2019 : Universitas Muhammadiyah Jakarta

III. PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun 2010 – 2012 : Paskibra (Anggota)
Tahun 2011 – 2012 : Kursus Komputer dan Pemograman
Tahun 2012 – 2013 : Palang Merah Remaja (Anggota)
Tahun 2013 – 2015 : Kursus Bela Diri / Taekwondo (Anggota)
Tahun 2015 – 2017 : Kader Organisasi IKATAN MAHASISWA
MUHAMMADIYAH
Tahun 2016 – 2017 : Bendahara Karang Taruna Pemuda-Pemudi
Cibarengkok